

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan Secara Umum

2.1.1 Definisi Pajak

Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai definisi pajak, di antaranya:

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Rochmat, 2011), dalam bukunya yang berjudul “asas dan dasar perpajakan”, pajak memiliki definisi, yaitu iuran wajib kepada kas negara dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung serta digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya umum berdasarkan Undang-Undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan. Dari definisi tersebut diubah pengertiannya, yaitu pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya umum serta merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. dan surplusnya digunakan untuk *public saving*.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2019), dalam buku perpajakan teori dan kasus pajak mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaannya kepada kas negara yang diakibatkan oleh suatu kondisi, keterjadian, dan perbuatan atas kedudukan tertentu, melainkan bukan sebuah hukuman serta sifatnya dapat dipaksakan. Namun, tidak ada timbal balik jasa secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019), pajak memiliki dua fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun umum serta sebagai salah satu sumber penerimaan kas negara. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pemasukan uang untuk kas negara. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan ekstensifikasi, intensifikasi, dan penyempurnaan regulasi dibidang perpajakan.

2. Fungsi *Regularend*

Pajak berfungsi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang serta alat buat mengatur guna untuk kesejahteraan rakyat. Berikut adalah contoh terkait implementasi pajak sebagai alat untuk mengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah digunakan untuk mengendalikan konsumsi barang yang tergolong mewah serta untuk menyeimbangkan beban pajak antara orang yang berpenghasilan tinggi dengan orang yang berpenghasilan rendah.
- b. Tarif pajak progresif diberlakukan agar orang yang berpenghasilan tinggi agar memberikan kontribusi yang tinggi juga untuk kas negara.
- c. Pengenaan tarif 0.5% bersifat final memiliki maksud untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

- d. Pemberian insentif tax holiday diberlakukan sebagai alat untuk menarik investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut (Mardiasmo, 2018), pajak memiliki dua fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya umum dan merupakan salah satu sumber dana pemerintah.

2. Fungsi mengatur

Pajak memiliki kontribusi sebagai alat pengatur dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dalam bidang ekonomi dan sosial.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018), pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi tiga, di antaranya:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung merupakan beban pajak yang tidak dapat dilimpahkan serta menjadi tanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak tidak langsung merupakan beban pajak yang dapat diberikan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang mempertimbangkan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPh
- b. Pajak Objektif merupakan pajak yang berfokus pada objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh: PPn dan PPnBM

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta dipungut oleh DJP digunakan sebagai pengeluaran Negara. Contoh: PPh, PPN, dan bea materai.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah itu sendiri. Pajak daerah terbagi berdasarkan kewenangannya, yaitu pajak provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Contoh pajak provinsi adalah pajak bahan bakar kendaraan dan pajak kendaraan, sedangkan contoh dari pajak kabupaten adalah pajak hotel, restoran, dan hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018), terdapat tiga metode pemungutan serta perhitungan besarnya beban pajak yang mesti dibayarkan oleh rakyat kepada negara, di antaranya:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu mekanisme dimana pemerintah atau fiskus memiliki wewenang untuk melaksanakan proses pemungutan serta menentukan besarnya beban pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan mekanisme pemungutan pajak dimana tanggung jawab diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri beban pajaknya.

3. *With Holding System*

Merupakan mekanisme pemungutan pajak oleh pihak ketiga diluar wajib pajak dan fiskus yang diberikan wewenang untuk menentukan besarnya beban pajak milik wajib pajak yang bersangkutan.

2.2 Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara

Keikutsertaan warga negara dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan upaya bela negara sekaligus memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi peningkatan kepentingan umum dan pembangunan bangsa.

Pembayaran pajak juga dapat mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan bentuk kemampuan negara untuk menjalankan negaranya tanpa campur tangan pihak manapun. Kewajiban membayar pajak juga bagian dari kontribusi warga negara dalam kelangsungan pembangunan bangsa. Dengan sistem keuangan negara yang kuat pertumbuhan ekonomi sebagai sesuatu yang diharapkan

dapat memberikan efek ganda dalam pembangunan berkelanjutan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Drs. Panca Mugi Priyatno, 2021).

2.2.1 Membangun Argumen Dinamika Perpajakan Bagi Warga Negara

Tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dinamika perpajakan warga negara.

1. Dapat dibuktikan dari perilaku warga negara yang masih ditemukan praktik ketidakjujuran dalam pengelolaan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, suap, dan perilaku tidak bermoral lainnya.
2. Rendahnya pemahaman sebagian warga negara dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu dilakukan proses sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dari pemerintah kepada warga.
3. Penerimaan negara dari sektor fiskal tetap menjadi andalan pemerintah Indonesia untuk pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal untuk memanfaatkan potensi bangsa khususnya di bidang perpajakan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan yang demokratis sangat mungkin terjadi dalam proses yang disebut *checks and balances*. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh dalam membayar pajak. Sikap ini merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Pemerintah juga harus memenuhi amanah yang diberikan oleh warga negara khususnya di bidang perpajakan dengan memanfaatkan secara optimal pajak terkait

yang dikelola untuk digunakan dalam pembangunan nasional. (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

2.2.2 Sumber Sejarah dan Sosio-Politis tentang Kewajiban Perpajakan

Sumber terkait pajak sebagai kewajiban warga negara Indonesia meliputi sumber sejarah, sosiologis, dan politis. Secara sejarah, kewajiban membayar pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan sampai zaman pra-kemerdekaan, yaitu sejak zaman pendudukan belanda hingga zaman penjajahan militer jepang. Pada masa penjajahan, pajak lebih digunakan untuk kepentingan penjajah, sedangkan pada masa pasca kemerdekaan pajak lebih ditujukan untuk pembangunan nasional. Secara sosio-politik, kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada pemerintah dapat dirunut dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial dan politik yang akan selalu hidup dalam kelompok, bermasyarakat, dan berorganisasi. Dalam konteks ini, Amanat yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan imbalan iuran dari wajib pajak yang dibebankan kepada masyarakat.

2.3 Pajak Penghasilan UMKM

2.3.1 Peraturan Terkait Pajak Penghasilan UMKM

Terdapat banyak jenis perpajakan yang diperuntukan bagi setiap wajib pajak yang berbeda-beda tak terkecuali untuk UMKM. Perlu diketahui, peraturan terkait pajak selalu berubah ubah setiap saat termasuk pajak UMKM. Oleh karena

itu, *update* mengenai ketentuan pajak UMKM termasuk berapa tarif pajak UMKM dan berapa persen yang berlaku terbaru wajib diketahui.

Regulasi mengenai pajak untuk UMKM terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UMKM terbagi menjadi dua kategori berdasarkan perpajakannya (Fitriya, 2021), di antaranya:

1. UMKM dengan penghasilan bruto tertentu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, UMKM dengan penghasilan bruto setahun di bawah Rp4,8 Miliar diperbolehkan menggunakan tarif sebesar 0,5% dari penghasilan bruto setiap bulan dan dianggap sebagai PPh final.

Namun perlu diperhatikan bahwa informasi terkait penghasilan bruto dan PPh terutang harus diisikan pada bagian PPh final SPT Tahunan serta harus melampirkan bukti penghitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh final PP 23/2018 tersebut.

2. UMKM dengan status PKP

UMKM dengan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang sudah memiliki omzet bruto lebih dari Rp4,8 Miliar setahun dan hanya diperbolehkan menggunakan tarif PPh normal. Tarif PPh normal dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu 25%. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tarif Pajak penghasilan badan turun menjadi 22% pada 2020 dan 2021, lalu turun menjadi lagi 20% di tahun 2022, serta potongan 3% menjadi 17% khusus untuk Perseroan Terbuka (Tbk).

2.3.2 Tarif Pajak UMKM Sesuai Jenis Jenis Pajak UMKM

Terdapat beberapa jenis pajak yang bisa dikenakan pada UMKM. Sesuai dengan aktivitas perpajakan yang dilakukan atau menjadi kewajiban perpajakan UMKM. Berikut adalah mengenai jenis jenis tarif pajak UMKM:

1. Tarif PPh Pasal 21

Kewajiban memotong PPh 21 karyawan setiap bulannya juga merupakan kewajiban UMKM. Besarnya PPh terutang dihitung menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 dan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel II. 1 Tarif progresif pasal 21

Lapis PKP	Tarif
$\leq \text{Rp}50.000.000$	5%
$\text{Rp}50.000.000 < \text{PKP} \leq \text{Rp}250.000.000$	15%
$\text{Rp}250.000.000 < \text{PKP} \leq \text{Rp}500.000.000$	25%
$\text{PKP} > \text{Rp}500.000.000$	35%

Sumber: UU PPh Pasal 17 ayat 1

2. Tarif PPh Pasal 23

Tarif yang berlaku sesuai ketentuan UU PPh pasal 23, dibedakan menjadi dua, yaitu yang belum mendapatkan NPWP dan yang sudah memiliki NPWP.

- a. Tarif yang berlaku untuk yang sudah mempunyai NPWP dikenakan Tarif sebesar 15% terhadap royalti, hadiah, deviden, bunga pinjaman, bonus dan penghargaan, sedangkan tarif sebesar 2% untuk sewa berupa penggunaan aset serta berbagai jasa yang disebutkan dalam ketentuan UU PPh pasal 23.
- b. Tarif yang berlaku untuk yang belum mempunyai NPWP dikenai tarif sebesar penambahan 100% daripada tarif normal yang berlaku.

3. Tarif UU PPh Pasal 4 ayat 2

Sesuai dengan ketentuan UU PPh pasal 4 ayat 2 tarif yang dikenakan berdasarkan skala usaha sampai jenis usahanya, serta untuk jasa konstruksi ditentukan berdasarkan kualifikasi usahanya. Tarif yang berlaku telah penulis rangkum dalam gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1 PPh pasal 4 ayat 2

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10%
2	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan	2,5%
3	Pengalihan atas usaha Jasa Konstruksi:	
	a. Jasa Pelaksana Konstruksi:	
	– Kualifikasi usaha kecil	2%
	– Kualifikasi usaha selain kecil	3%
	– Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
	b. Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi:	
	– Memiliki kualifikasi usaha	4%
	– Tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
4	Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi	10%

Sumber: <https://klikpajak.id/>

4. Tarif untuk UMKM PPh Final PP 23/2018

Sesuai dengan PP 23/2018 tarif yang berlaku untuk UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. UMKM yang dimaksud ialah wajib pajak pribadi pengusaha maupun wajib pajak badan

yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun pajak di bawah Rp4,8 M serta yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun pajak diatas Rp4,8 M asalkan sesuai dengan jangka waktu yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Berikut mengenai ketentuan jangka waktu mengenai penggunaan tarif PPh final UMKM:

- a. Jangka waktu 7 tahun terhadap wajib pajak orang pribadi
- b. Wajib pajak badan berbentuk CV, Firma, dan Koperasi maksimal jangka waktunya 4 tahun
- c. Wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas maksimal penggunaanya 3 tahun.

Jangka waktu penggunaan tarif tersebut dihitung sejak:

1. Tahun wajib pajak terdaftar, sejak berlakunya ketentuan tersebut.
2. Tahun berlakunya ketentuan tersebut, untuk WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini.

5. Tarif umum PPh badan

Tarif PPh wajib pajak badan untuk tahun 2021 adalah sebesar 22%.

Namun, terhadap wajib pajak badan melakukan *listing* sahamnya di bursa efek mendapatkan tarif 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum atau sebesar 19%.

2.3.3 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM

Dengan pengenaan tarif pajak setengah persen tersebut diharapkan mampu meringankan usaha kecil dan menengah serta memunculkan banyak UMKM baru.

Untuk menghitung PPh final PP 23/2018, yaitu pendapatan kotor atas semua transaksi usahanya berupa penjualan barang dagang atau jasa yang ditawarkan per bulan dikalikan 0,5%.

Dalam regulasi terbaru mengenai PPh final UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, UMKM dengan kriteria tertentu tidak dikenakan PPh Final. UMKM kriteria tertentu tersebut, yaitu UMKM WP Pribadi yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500 juta tidak dikenakan PPh final UMKM PP 23/2018.

Melalui UU HPP, artinya pemerintah meningkatkan jumlah peredaran bruto kena pajak. Sehingga WP Pribadi pelaku usaha yang menggunakan tarif PPh final PP 23/2018 akan membayar pajak penghasilan lebih kecil karena nilai penghasilan bruto yang dikenakan pajak berkurang Rp500 juta sebagaimana ketentuan peredaran bruto kurang dari Rp500 juta terbebas dari PPh final UMKM PP 23/2018.

2.3.4 Mekanisme Perhitungan Tarif Normal PPh UMKM

Penghasilan Kena Pajak badan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak dari badan usaha tersebut. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung setelah melakukan penyesuaian fiskal baik penghasilannya maupun kerugian akibat kegiatan usahanya. Jangka waktu untuk mengkompensasikan kerugiannya selama 5 tahun berturut turut. Untuk perhitungannya, yaitu penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.

Untuk menghitung pajak terutang bisa dilakukan dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku secara umum. Pemerintah

telah menurunkan tarif PPh Badan sejak tahun 2020. Dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbatas. Selama ini tarif PPh Badan normal yang berlaku adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Melalui peraturan terbaru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara bertahap, yaitu sebesar 22% berlaku pada 2020 dan 2021 serta sebesar 20% mulai berlaku pada 2022. Untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) lebih rendah 3%, menjadi sebesar 19% pada 2020 dan 2022 serta sebesar 17% mulai pada 2023. Akan tetapi, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan tetap 22% pada tahun 2022.

2.4 Pajak Final Jasa Konstruksi

2.4.1. Definisi Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jadi, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.

Konsultasi konstruksi adalah jasa yang diberikan atas keseluruhan atau sebagian kegiatan jasa konstruksi yang terdiri dari peninjauan, persiapan, penataan, pengamatan, dan pengelolaan konstruksi suatu bangunan, sedangkan pekerjaan konstruksi merupakan layanan yang diberikan atas keseluruhan atau sebagian kegiatan jasa konstruksi yang terdiri dari pembangunan, pelaksanaan, pelestarian atau pemeliharaan, pembongkaran dan rekonstruksi suatu bangunan.

Kualifikasi untuk jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pasal 20 tentang Jasa Konstruksi terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu usaha jasa konstruksi kecil, menengah, dan besar. Penentuan kualifikasi usaha tersebut berdasarkan pencapaian penjualan tahunan, kemampuan mengurus keuangannya, banyaknya pekerja konstruksi yang tersedia, dan kemampuan perusahaan dalam pengadaan alat konstruksi.

2.4.2 Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

Pajak penghasilan atas jasa konstruksi tertuang dalam regulasi UU PPh Pasal 4 Ayat 2. Penghasilan atas usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dimana dikenakan pajak sifatnya final. Pajak penghasilan bersifat final berarti penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan yang lainnya. Pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan (Ratuela et al., 2018).

Mekanisme atas perhitungan pajak penghasilan jasa konstruksi termuat dalam PMK Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

2.4.3 Tarif PPh atas Jasa Konstruksi

Tarif yang diberlakukan untuk PPh usaha jasa konstruksi tersebut berbeda-beda dibagi berdasarkan masa berlaku dan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU)¹

¹ Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal atas tingkat kemampuan usaha

(Ratuela et al., 2018). Mengenai tarif yang berlaku sesuai dengan UU PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan tarif sebesar 4% untuk jasa perencanaan konstruksi apabila kontraktor tersebut mempunyai SBU, sedangkan jika belum mempunyai SBU atau SBU dalam masa kadaluwarsa dikenakan tarif sebesar 6%. Terhadap jasa pelaksanaan konstruksi tarifnya disesuaikan berdasarkan kualifikasian usaha serta kepemilikan SBU apabila kontraktor mempunyai SBU dan masuk dalam usaha kualifikasian termasuk usaha kecil dengan tingkatan 1 sampai 4 dikenakan tarif sebesar 2%, dan untuk kontraktor yang masuk kualifikasi usaha menengah atau berada di tingkatan 5 sampai 7 dan mempunyai SBU dikenakan tarif sebesar 3%, sedangkan apabila kontraktor belum mempunyai SBU tarif yang dikenakan, yaitu sebesar 4%. Selanjutnya tarif yang berlaku atas jasa pengawasan konstruksi apabila kontraktor sudah memiliki SBU dikenakan tarif sebesar 4% dan apabila belum mempunyai SBU atau SBU sudah habis masa berlakunya dikenakan tarif 2% lebih tinggi, yaitu sebesar 6% (Direktorat Jendral Pajak, 2021b).

Selain PPh final yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi terdapat juga pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang diatur dalam UU PPh pasal 23 terkait terkait jasa lain yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, di antaranya: jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa teknik, jasa konsultan. Atas penghasilan tersebut, dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (Direktorat Jenderal Pajak, 2021a).

2.4.4 Ketentuan Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Mengenai perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan nilai termin pembayaran atau nilai dari

kontrak tanpa memperhitungkan PPN yang dikenakan terhadap nilai kontrak atau nilai yang tercermin dalam termin pembayaran atau bisa dikatakan dengan nilai kotor dari suatu kontrak konstruksi.

2.4.5 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi

Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PPh final pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pengguna jasa pada saat terjadi pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemungut pajak dibayar sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemungut pajak².

Penyetoran pajak terutang PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu, yaitu maksimal harus dilakukan pembayaran pada tanggal 10 di bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak atau pada bulan bersangkutan saat terjadinya penerimaan pembayaran dari pengguna jasa. atas jasa konstruksi pada bulan bersangkutan. Pajak terutang akan disetor ke kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan penyetoran dilakukan menggunakan surat setoran pajak.

² Pemungut pajak yang dimaksud, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan.

Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 bagi pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar³. Kelengkapan SPT Masa juga harus menjadi perhatian karena apabila kelengkapannya tidak dapat dipenuhi akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.5 Insentif Pajak

2.5.1 Definisi Insentif Pajak

Menurut Zolt (2015) mendefinisikan insentif pajak merupakan kebijakan khusus terkait adanya pengecualian terhadap, kredit, tarif pajak preferensial, dan penangguhan kewajiban pajak. Insentif pajak memiliki beberapa bentuk misalnya, seperti *tax holiday* dengan jangka tertentu (Nora Galuh Candra Asmarani, 2021), sedangkan menurut *UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* dalam publikasinya bertajuk *Tax Incentives and Foreign Direct Investment* (2000) mendefinisikan insentif pajak sebagai bentuk insentif untuk menurunkan beban pajak perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tersebut mau untuk berinvestasi pada proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2000).

Manfaat insentif pajak yang dikutip dari *website* (Kemenkeu, 2021), menyebutkan bahwa pemerintah mendukung program Pemulihan Ekonomi

³ SPT masa merupakan SPT yang dipakai untuk melaporkan pembayaran pajak pada periode tertentu (bulanan).

Nasional dengan kebijakan perpajakan, seperti insentif pajak yang membantu menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang dibayarkan pemerintah.

2.5.2 Peraturan Terkait Insentif Pajak

Regulasi mengenai insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 mengalami beberapa kali perubahan. Pemerintah untuk pertama kali penerbitan terkait regulasi insentif pajak, yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020 kemudian menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020 kemudian setelahnya dicabut dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan keadaan yang ada. Pada tahun 2021, diterbitkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 untuk menggantikan PMK 110/PMK.03/2020. PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* setelah itu diterbitkan kembali PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* setelah itu diterbitkan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

2.5.3 Insentif Pajak Final UMKM DTP

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 yang merupakan regulasi untuk memperpanjang masa pemanfaatan insentif PPh final DTP tahun 2021. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh final Ditanggung Pemerintah pada tahun 2021. Jadi, wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak. Pihak yang juga melakukan kegiatan bisnis dengan UMKM juga tidak perlu memotong atau memungut pajak saat dilakukan pembayaran kepada UMKM. Pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif ini cukup menunjukkan laporan kinerja bulanan.

2.5.4 Syarat Terkait Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM

Menurut artikel yang dikutip dari *website* (Kementerian Keuangan, 2021), syarat untuk memanfaatkan insentif pajak UMKM yang memiliki pendapatan kotor dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar per tahun. Untuk proses pengajuan sesuai pasal 7, wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi PPh final oleh Pemerintah melalui laman www.pajak.go.id. Sebelumnya pengusaha UMKM harus menunjukkan Surat Keterangan PP 23. Pemungut Pajak atau Pemotong Pajak wajib membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau mencetak kode tagihan dengan tulisan “PPh final Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 09/PMK.03/2021”. Wajib pajak wajib melaporkannya maksimal pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.